

PENGARUH BELANJA KARTU KREDIT PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN

I Dewa Gede Sayang Adi Yadnya
APK APBN pada Kemendikbudristek
Koresponden Autor: idewa.adiyadnya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap perpajakan bendahara pengeluaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja kartu kredit pemerintah terhadap kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Salah satu kewajiban bendahara pengeluaran adalah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). namun dengan terbitnya PMK 231 tahun 2019 maka khusus belanja KKP, bendahara tidak perlu lagi memotong dan memungut PPN dan PPh Pasal 22. Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan KKP terhadap wajib pajak. Setelah pembayaran menggunakan KKP satuan kerja K/L harus melakukan penihilan sebesar 40% dari total uang persediaan untuk dialihkan menjadi UP KKP. Setelah satuan kerja melakukan penihilan tersebut, maka UP tunai yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan hanya sebesar 60% dari total UP pada awal tahun anggaran.

Kata kunci: Kartu Kredit Pemerintah, Kewajiban Perpajakan, Bendahara Pengeluaran

THE EFFECT OF GOVERNMENT CREDIT CARD SHOPPING ON THE TAX LIABILITY OF EXPENDITURE TAXES

I Dewa Gede Loves Adi Yadnya
APK of APBN at Kemendikbudristek
Author Correspondent: idewa.adiyadnya@gmail.com

Abstract

This research is a literature study on the taxation of expenditure treasurers. This study aims to analyze the effect of government credit card spending on the treasurer's tax obligations. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Sources of data obtained through library research techniques (library study) which refers to sources available both online and offline such as: scientific journals, books and news sourced from trusted sources. The results of the study conclude that one of the obligations of the expense treasurer is to withhold or collect taxes. As a party that has the authority to withhold and collect taxes, you must know the aspects of taxation, especially those relating to the obligation to withhold or collect Income Tax (PPh). and Value Added Tax (VAT). however, with the issuance of PMK 231 in 2019, specifically for KKP spending, treasurers no longer need to withhold and collect VAT and PPh Article 22. Based on the discussion above, it can be concluded that there are differences before and after the use of KKP for taxpayers. After the payment is made using KKP, the K/L work unit must make an elimination of 40% of the total inventory money to be transferred to the KKP UP. After the work unit performs the elimination, the cash UP available for the implementation of activities is only 60% of the total UP at the beginning of the fiscal year.

Keywords: Government Credit Card, Tax Liability, Expenditure Treasurer

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yakni bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yakni bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang rilis pada bulan April 2019 menyebutkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia diperkirakan baru mencapai 50 persen dari potensi yang ada sehingga berakibat tax ratio menjadi tidak optimal (Harjowiryo, 2019). Berdasarkan penelitiannya, indikator tax effort atau rasio antara penerimaan pajak terhadap potensinya masih menempatkan angka tax effort Indonesia tahun 2018 baru mencapai 43 persen hingga 59 persen dari kapasitasnya. Dengan demikian terdapat 41 persen hingga 57 persen aktivitas ekonomi yang berpotensi terkena pajak namun belum dikenai pajak oleh pemerintah.

Masih rendahnya penerimaan pajak dari belanja APBN dan APBD menurut Menteri Keuangan antara lain disebabkan adanya kendala pada penyetoran dan pelaporan pajak oleh bendahara satuan kerja (Herrico & Cheisviyanny, 2019). Hal tersebut menurut Subandi & Fadhil (2018) cukup kontradiktif dikarenakan seharusnya pengumpulan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara satuan kerja dapat dilakukan dengan lebih mudah karena bendahara satuan kerja merupakan bagian dari unsur pemerintah (Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak, 2020).

Masih belum optimalnya kinerja penerimaan pajak selain dari sisi potensi penerimaan yang belum maksimal juga ditunjukkan dengan angka tax ratio yang masih relatif rendah dibandingkan negara lain (Firdausy, 2021). (Fatmala & Ardini, 2017) menyebutkan bahwa permasalahan rendahnya penerimaan pajak yang terus terjadi di Indonesia ditunjukkan dengan rendahnya rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berada pada kisaran angka 11 hingga 12,3 persen selama 2009-2012. Angka ini menurut (Gamayuni, 2017) relatif rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata tax ratio dunia, bahkan juga relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negaranegara lingkup ASEAN. (Putrawan, 2018) Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang rilis pada bulan April 2019 juga menyebutkan bahwa akibat dari penggalan potensi pajak yang tidak maksimal menyebabkan tax ratio di Indonesia baru mencapai 10,3 persen dari PDB atau masih di bawah rentang International Monetary Fund (IMF) yakni 12,75 persen hingga 15 persen.

Tabel 2.

Tax Ratio Negara ASEAN Tahun 2015 s.d. 2017

Tahun	Indonesia	Singapura	Filipina	Thailand
2015	12,04	13,31	14,52	17,62
2016	11,6	13,71	14,56	16,86
2017	11,2	14,83	15,13	16,31

Sumber data: kemenkeu.go.id

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan angka tax ratio dan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak seperti melalui penyediaan aplikasi pajak online melalui fasilitas e-Billing dan e-Filing untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak, memudahkan pelaksanaan amnesti pajak untuk meluaskan basis wajib pajak, meningkatkan mutu pendataan potensi pajak baik dalam maupun luar negeri dan penegakan hukum perpajakan secara lebih tegas (Maulana, 2020). Selain beberapa strategi tersebut, salah satu sisi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan intensifikasi penerimaan pajak melalui bendahara pemerintah. Dalam pelaksanaan APBN dan APBD, bendahara pemerintah berperan sebagai pemungut dan penyetor pajak dari aktivitas belanja APBN dan APBD. Secara teoritis, dengan jumlah APBN dan APBD yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun maka jumlah pajak yang dipungut dan disetor oleh bendahara instansi pemerintah seharusnya juga semakin besar (Wardhani & Daljono, 2020)

Dewasa ini, penggunaan internet banking juga dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan APBN/D, baik dari sisi pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran APBN. Di institusi pemerintah, penerapan layanan internet banking dimaksudkan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance (Hartomo, 2021).

Fitur internet banking yang dapat digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam layanan cash management system antara lain monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening, mencetak rekening koran, transfer dana/pembayaran, penyetoran pajak atau PNBPN, pembayaran langganan listrik, air, telepon, dan sebagainya.

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, maka bendahara juga harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun dengan terbitnya PMK 231 tahun 2019 maka khusus belanja KKP, bendahara tidak perlu lagi memotong dan memungut PPN dan PPh Pasal 22 (Verren, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh belanja kartu kredit pemerintah terhadap kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran. Penelitian ini berpijak pada pengembangan hasil penelitian terdahulu dalam topik sejenis dengan merumuskan variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap

kepatuhan bendahara pemerintah dalam melakukan penyetoran pajak, yaitu variabel pengetahuan perpajakan berdasarkan penelitian (Harjowiryono, 2019), (Herrico & Cheisviyanny, 2019) dan (Wardhani & Daljono, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema perpajakan dengan judul "Pengaruh Belanja Kartu Kredit Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran"

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu pada sumber yang tersedia baik online maupun offline seperti: jurnal ilmiah, buku dan berita yang bersumber dari sumber terpercaya. Sumber-sumber ini dikumpulkan berdasarkan diskusi dan dihubungkan dari satu informasi ke informasi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

Bendahara pengeluaran berperan penting melaksanakan fungsi perbendaharaan. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara/daerah (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) (Purba, 2021).

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, maka bendahara juga harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut ini merupakan kewajiban yang dilakukan oleh bendahara dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Merupakan pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Merupakan pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan adanya pembelian barang.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan, yaitu berupa hadiah, dividen, bunga, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain dari objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan ini dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan adanya jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, jasa sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Merupakan pungutan yang dilakukan atas pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan dengan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Bea Materai

Merupakan kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu, contohnya seperti kuitansi, kontrak, dan lain sebagainya sesuai dengan objek dari bea materai.

Saat ini bendahara pengeluaran telah dapat menggunakan sarana pembayaran dengan cara pendebitan rekening bendahara pengeluaran berupa layanan internet banking, kartu debit dan cek bilyet giro, dan kartu kredit pemerintah (KKP). Selain itu, bendahara pengeluaran juga masih dimungkinkan untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Kartu kredit pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran belanja atas beban APBN dengan menggunakan kartu, dimana kewajiban pembayaran dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan satuan kerja wajib melunasi pembayaran pada waktu yang disepakati dengan cara pelunasan sekaligus (PMK Nomor 196/PMK.05/2018) (Novitasari, 2020). Terobosan baru dalam mekanisme pembayaran belanja negara tersebut perlu dilakukan karena uang persediaan pada bendahara pengeluaran satuan kerja semakin meningkat setiap tahun (Silalahi, 2018). Berdasarkan hasil monitor dan evaluasi per 31 Desember 2017, terdapat 23.568 satuan kerja K/L atau mencapai 98,33% satuan kerja yang menggunakan uang persediaan (UP) sampai dengan 500 juta rupiah. Pada tahun 2017, total outstanding UP/TUP pada K/L mencapai 9,75 triliun rupiah (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018). Menurut Silalahi (2018), nilai UP yang tinggi menyebabkan cost of fund yang harus disediakan oleh pemerintah menjadi tinggi. Selain itu, UP tunai cenderung mudah untuk dimanipulasi dan kurang aman. Penggunaan KKP sebagai alat pembayaran belanja negara diharapkan dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi potensi fraud, dan mengurangi biaya dana/kas menganggur dari penggunaan UP (Novitasari, 2020).

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, maka bendahara juga harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun dengan terbitnya PMK 231 tahun 2019 maka khusus belanja KKP, bendahara tidak perlu lagi memotong dan memungut PPN dan PPh.

Sebagai langkah awal dalam implementasi KKP (Kartu Kredit Pemerintah), Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan nota dinas tentang Petunjuk Teknis Awal Terkait Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2019. Nota dinas tersebut mengatur bahwa mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, khusus bagi satuan kerja yang belum pernah membuat atau belum ikut menjadi peserta uji coba KKP, diminta menandatangani atau menetapkan kelengkapan administratif berupa perjanjian kerja sama satuan kerja dengan bank penerbit KKP, penetapan pemegang KKP dan administrator KKP, surat perjanjian KPA dan pemegang KKP, dan surat permohonan penerbitan KKP (Budiarto, 2016)



Gambar 1.1

Perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan KKP

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara pembayaran PPN & PPH dengan pembayaran biasa dan dengan pembayaran menggunakan KKP. Setelah pembayaran menggunakan KKP satuan kerja K/L harus melakukan penihilan sebesar 40% dari total UP untuk dialihkan menjadi UP KKP paling lambat tanggal 19 Juli 2019. Setelah satuan kerja melakukan penihilan tersebut, maka UP tunai yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan hanya sebesar 60% dari total UP pada awal tahun anggaran

Dasar hukum pelaksanaan pembayaran menggunakan KKP antara lain terdapat pada undang-undng sebagai berikut

Pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan Atas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”

Pasal 46 ayat 7 PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Ketentuan mengenai Penggunaan dan Pembayaran UP melalui Kartu Kredit Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

A. Batasan Belanja Menggunakan Dana UP-KKP

Batasan belanja (limit) penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal berupa pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.

1. Total batasan belanja (limit) KKP Satker paling banyak sebesar UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui Kepala KPPN.
2. Total besaran UP-KKP, penggunaan UP-KKP dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP.
3. Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP-KKP adalah paling banyak 40% dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

B. Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah

1. Pemegang KKP melakukan belanja, dengan ketentuan sebagai berikut: Belanja menggunakan KKP dilakukan sesuai jenis KKP-nya :
 - a. KKP Perjalanan Dinas digunakan untuk pengeluaran yang termasuk dalam komponen biaya perjalanan dinas, yaitu : pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota.
 - b. KKP belanja operasional digunakan untuk belanja barang dan belanja modal dengan maksimal pembayaran kepada 1 rekanan paling banyak sebesar Rp50 juta, seperti pembelian ATK, konsumsi rapat, dll.

Sebelum melakukan pembayaran menggunakan KKP, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa transaksi menggunakan KKP tersebut tidak dikenakan charge oleh merchant (toko/penedia barang/jasa).

2. Pemegang KKP mengumpulkan dokumen berupa :
 - a. Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
 - b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran (kuitansi/bukti pembelian).
3. Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud di atas, dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKP.
4. Kuitansi/bukti pembelian disertai dengan faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal pajak telah disetor Penyedia Barang/Jasa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Pemegang KKP membuat :
 - a. Daftar Pengeluaran Riil (DPR) kegiatan operasional dan belanja modal dengan KKP; dan/atau
 - b. Daftar Pengeluaran Riil (DPR) kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP.DPR sebagaimana dimaksud di atas, dibuat menggunakan Aplikasi SAS dan Aplikasi SAKTI).

D. KESIMPULAN

Salah satu kewajiban bendahara pengeluaran adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). namun dengan terbitnya PMK 231 tahun 2019 maka khusus belanja KKP, bendahara tidak perlu lagi memotong dan memungut PPN dan PPh Pasal 22. Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan KKP terhadap wajib pajak. Setelah pembayaran menggunakan KKP satuan kerja K/L harus melakukan penihilan sebesar 40% dari total UP untuk dialihkan menjadi UP KKP paling lambat tanggal 19 Juli 2019. Setelah satuan kerja melakukan penihilan tersebut, maka UP tunai yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan hanya sebesar 60% dari total UP pada awal tahun anggaran..

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. P. (2020). Aspek Perpajakan Belanja Barang Dan/Atau Jasa Oleh Instansi.
- Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak. (2020). Indonesian Treasury Review.
- Budiarto, A. (2016). Pedoman praktis membayar pajak. Genesis Learning.
- Fatmala, N. D., & Ardini, L. (2017). Persepsi Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(8).
- Firdausy, C. M. (2021). Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gamayuni, R. R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217.
- Hartomo, F. M. (2021). Pemungutan/Penyetoran Pajak Transaksi Bendahara Pengeluaran Kantor “X” Menggunakan Internet Banking:-. *Jurnalku*, 1(2), 85–93.
- Herrico, R., & Cheisviyanny, C. (2019). Studi Fenomenologis Mekanisme Pemungutan Pajak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman). *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1379–1396.
- Maulana, J. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(2), 217–226.
- Novitasari, T. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (studi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2).
- Purba, R. R. (2021). Pengaruh Sertifikasi Bendahara Terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(2), 171–179.
- Putrawan, G. R. S. (2018). Tax Avoidance Dalam Bentuk Base Erosion and Profit Shifting Pada Transaksi Ekonomi Digital Oleh Perusahaan Multinasional. Universitas Brawijaya.
- Verren, Y. (2020). Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Locus Of Control Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada karyawan kantor PT. Hadi Grup Indonesia di Gading Serpong). Universitas Buddhi Dharma.
- Wardhani, A. R., & Daljono, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi terhadap Bendahara Pemerintah

pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).

Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). Implementasi Cash Manajemen System (CMS) Perbankan oleh Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Studi pada Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11511–11517.